



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CITEUREUP**

Jalan Mayor Oking Jayaatmajaja No. 107 Telp. (021) 875 2312 Citeureup – Bogor

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 421.1/ 07 / Kpts / Huk / VIII / 2004

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIAH ASH SHIDIQI**

CAMAT CITEUREUP

- Menimbang :**
- Bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
 - Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubungan dengan tersebut pada butir "b" diatas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah.
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 tahun 2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (4 Maret 2002).
 - Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/218/Kpts/Huk/2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat (15 Juli 2002).
- Merperhatikan :**
- Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islamiah Ash-Shidiqi No: 421/6/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 Perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak.
 - Rekomendasi dari Kepala Desa Kr. Asem Timur Nomor : 421.1 / 117/ VII/2003 tanggal 11 Juli 2003 perihal Surat Keterangan Domisili Usaha.
 - Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Citeureup Nomor : 421.1/ 75 /Disdik tanggal 23 Mei 2004 perihal Rekomendasi Pendirian Taman Kanak-kanak
 - Akte Notaris LIDWINA MARIA THE, SH. Nomor : 1 Tanggal 06 Mei 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :
N a m a : SUNARDI
Alamat : Jl. Pahlawan No. 72 Gg. Jambu
Desa Kr. Asem Timur Kec. Citeureup Kab. Bogor

Untuk Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama TK : ISLAM ASH - SHIDIQI
Alamat : Jl. Pahlawan No. 72 Gg. Jambu
Desa Kr. Asem Timur Kec. Citeureup Kab. Bogor

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melaporkan secara tertulis, setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Citeureup melalui Kasi Kesejahteraan Sosial.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan TKK sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Camat Citeureup Kabupaten Bogor pada pasal pertama akan dikenakan sanksi dengan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Citeureup

Pada Tanggal : 25 - 8 - 2004

CAMAT CITEUREUP,



H. S. ZAINAL,
NIP. 010 165 847

Tembusan :

Yth. 1. Bupati Bogor

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Citeureup

4. Kepala Kelurahan / Desa



**TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
ASH - SHIDIQI**

AKTA NOTARIS LIDWINA MARIA THE, SH. NO. 01 TANGGAL 06 MEI 2004
NPWP: 02.380.265-403.000

BERGERAK DI BIDANG

PENDIDIKAN, DA'WAH, SOSIAL MASYARAKAT, KESEHATAN, PENYANTUNAN DAN PEMBINAAN YATIM PIATU
Jl. Pahlawan No. 72 Gg. Setriaji Jambu Karang Asem Timur, Citeureup - Bogor 16810, HP 9877581471373 / 085283307111

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 001/SK/YASDIQ/III/2003

- MENGINGAT : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas umat islam dan pemerataan pendidikan serta menunjang prongram pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Bahwa perlu adanya sarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan prasekolah di lingkungan RW.3 kelurahan Karang Asem Timur dan sekitarnya.
- MENIMBANG : a. Hasil studi kelayakan dari pengurus Yayasan Islam Ash-Shidiqi
- b. Akte Pendirian Yayasan Islam Ash-shidiqi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Pengurus Yayasan Islam Ash-shidiqi menutujui pendirian TK Islam Ash-Shidiqi di RW. 3 KarangAsemTimurCiteureup Bogor
- Kedua : PendidikanTK Islam Ash-shidiqi dimulai Tahun Ajaran 2003/2004
- Ketiga : Jika di dalam surat keputusan ini ternyata ada kekeliruan, maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Citeureup, 10 Maret 2003

Ketua

NARDI